SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

No. : 5 1977 SERI : B.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Nomor : X Tahun 1974

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

T e n t a n g :

PASAR DAN RETRIBUSI PASAR DI DAERAH KABUPATEN BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. D a e r a h : ialah Daerah Kabupaten Bandung.
2. B u p a t i : ialah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bandung.
3. P a s a r : ialah tempat, bangunan atau lapangan tertentu yang dipergunakan untuk usaha, mempertunjukan, memperjual belikan, menyimpan barang dagangan atau menjalankan usaha perdagangan atau memberikan dan menawarkan jasa sebagai mata pencaharian.
4. Kepala Pasar : ialah Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yang di-angkat/ditetapkan oleh Bupati.
5. Petugas Pasar : ialah Petugas tertentu yang ditetapkan Bupati untuk membantu Kepala Pasar.

Pasal 2

Istilah yang dipergunakan untuk menentukan bagian bagian dari tempat lapangan pasar sebagai berikut :

1. K i o s : Adalah bangunan baik permanent maupun tidak permanent atau dapat berpindah pindah yang berada baik dipinggir jalan atau didalam los suatu pasar, dan lapangan yang digunakan sebagai tempat untuk berjualan.
2. Los Pasar : Adalah suatu lokal bangunan baik permanent maupun tidak permanent dimana bangunan bisa terbuka seluruhnya atau dibagi beberapa ruangan atau kios kios yang digunakan sebagai tempat berjualan.
3. Lapangan Pasar : Adalah suatu lapangan yang termasuk dalam daerah pasar, dimana tidak dapat didirikan kios kios dan atau los pasar.

BAB II

PENGURUSAN PASAR

Pasal 3

(1). Pengurusan, penertiban, pengaturan serta pemeliharaan pasar Kabupaten Bandung diserahkan kepada Dinas Pendapatan dan Perpajakan Daerah cq. Bagian Retribusi.

(2). Pengurusan, penertiban, pengaturan serta pemeliharaan pasar Desa diserahkan kepada Desa yang bersangkutan, dengan syarat-syarat :

a. Harus memenuhi ketentuan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
b. Harus menggunakan karcis yang disediakan Pemerintah Daerah.
c. Pemerintah Daerah mendapat 40% dari hasil kotor.

BAB III

PENGATURAN KIOS DAN LOS PASAR

Pasal 4

Untuk adanya ketertiban dalam penetapan para pedagang pengusaha diatur sebagai berikut :

(1). Setiap los yang berada dalam pasar harus diberi tanda diatas papan bertuliskan huruf secara berurutan (A,B,C,D dan seterusnya) dan dibawahnya disebutkan penggunaannya sesuai dengan jenis dagangan yang telah ditetapkan.

(2). Setiap kios yang berada dalam los pasar atau yang berbatasan dengan jalan umum harus diberi nomor.

BAB IV

HAK PAKAI KIOS DAN LOS PASAR

Pasal 5

Syarat syarat untuk memperoleh hak pakai kios dan los adalah sebagai berikut :

1. Pedagang/pengusaha yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pendapatan dan Perpajakan Daerah.
2. Pedagang/pengusaha yang menempati bangunan kios, los baik yang berbatasan dengan jalan, dalam pasar dan lapangan pasar diharuskan memiliki Surat idzin penempatan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 6

(1). Pemberian idzin pemakaian bangunan kios dan los pasar kepada para pengusaha/ pedagang diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2). Idzin pemakaian harus diperbaharui sebulan sebelum masa berlakunya berakhir.

BAB V

PENDIRIAN KIOS

Pasal 7

(1). Para pedagang/pengusaha diberikan kesempatan untuk mendirikan kios didalam pasar atas pembiayaan sendiri dengan memenuhi ketentuan ketentuan yang berlaku.

(2). Pelaksanaan ayat (1) tersebut diatas diatur dengan suatu surat perjanjian tersendiri.

BAB VI

BIAYA IDZIN PEMAKAIAN KIOS DAN TARIP KARCIS

Pasal 8

(1). Untuk setiap idzin pemakaian kios dikenakan biaya sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah).

(2). Untuk setiap pembaharuan idzin pemakaian kios dikenakan biaya sebesar Rp.300,- (tiga ratus rupiah).

Pasal 9

(1). Tarip karcis ditetapkan berdasarkan jenis dagangannya sebagaimana tercantum di bawah ini :

1. Daging, ikan asin, pindang, ikan basah per m^2 Rp.10,-
2. Langsaman per m^2 Rp.10,-
3. Kue-kue per m^2 Rp.10,-
4. Batik, cita per m^2 Rp.10,-
5. Klontongan per m^2 Rp.10,-
6. Beras per m^2 Rp.10,-
7. Perhiasan emas per m^2 Rp.10,-
8. Makanan per m^2 Rp.10,-
9. Minuman per m^2 Rp.10,-

10. Sayur mayur dan buah buahan per m^2 Rp. 5,-
11. Barabadan per m^2 Rp. 5,-
12. Rampe per m^2 Rp. 5,-
13. Alat pertanian/pupuk per m^2 Rp. 5,-
14. Jasa dan lain lain per m^2 Rp. 5,-
15. Pedagang dengan pikulan Rp.20,-

(2). Tarip karcis ternak ditetapkan sebagai berikut :

1. Ternak besar berkaki empat setiap ekor sebesar Rp.200,-
2. Ternak kecil berkaki empat setiap ekor sebesar Rp. 50,-
3. Babi setiap ekor sebesar Rp.300,-
4. Ternak unggas setiap ekor sebesar Rp. 10,-

(3). Untuk pedagang yang berada diluar pasar dikenakan tarip sebesar dua kali besarnya tarip yang dikenakan untuk tarip pedagang yang ada didalam pasar.

Pasal 10

(1). Pembayaran karcis secara bulanan diberikan reduksi 20% dari tarip yang berlaku.

(2). Para pedagang yang menyimpan dagangannya didalam kios pada malam hari dikenakan bea tambahan 50% dari tarip yang berlaku.

BAB VII

TATA TERTIB

Pasal 11

Bagi setiap pedagang/pengusaha harus mematuhi ketentuan ketentuan sebagai berikut :

(1). Setiap pedagang/pengusaha dilarang untuk memperjual belikan barang barang yang dilarang oleh Pemerintah.

(2). Setiap pedagang/pengusaha tidak diperkenankan memperdagangkan barang barang yang menurut sifatnya mudah terbakar atau meledak.

(3). Setiap pedagang/pengusaha tidak diperbolehkan untuk memindah tangankan hak idzin pemakaian kios kecuali atas persetujuan Bupati.

(4). Setiap pedagang/pengusaha harus menjual belikan barang barang dagangannya sesuai dengan tempat yang telah ditentukan oleh Bupati.

(5). Setiap pedagang/pengusaha tidak diperkenankan merobah dan atau menambah ruangan kiosnya.

(6). Setiap pedagang/pengusaha yang memasang tenda tenda alat pelindung harus mendapat persetujuan Kepala Pasar dan setelah habis berjualan harus dibongkar pada hari itu juga.

(7). Setiap kios baik yang ada dalam kompleks pasar, dipinggir jalan, dilarang untuk dijadikan tempat kediaman/menginap dalam bentuk apapun.

(8). Setiap pedagang/pengusaha tidak diperkenankan untuk menaruh/menyimpan

atau memperdagangkan sementara barang barang dagangan dijalan atau di-trotoar pasar, di gang gang atau dipintu keluar masuk pasar.

(9). Pemindah tanganan hak pemakaian kios hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Bupati.

Pasal 12

Kebersihan pasar harus tetap terjamin baik kebersihan umum mengenai tempat tempat yang digunakan untuk berjualan dan kebersihan atas barang barang dagangannya dan para pedagang wajib menjaga kebersihan sehari hari dan membuang sampah serta harus pada tempat yang telah disediakan.

BAB VIII

TATA ADMINISTRASI

Pasal 13

(1). Karcis pasar yang dipergunakan terlebih dahulu harus diberi tanda/diperporasi KB-BD yang pelaksanaannya diserahkan kepada Dinas Pendapatan dan Perpajakan Daerah.

(2). Karcis pasar harus diperlihatkan kepada petugas pasar yang sewaktu waktu mengadakan pemeriksaan.

Pasal 14

(1). Kepala Pasar wajib menyetorkan uang hasil pungutan retribusi dalam waktu yang ditentukan dalam Surat Keputusan Bupati.

(2). Kepala Pasar wajib membukukan semua hasil pungutan harian dan langganan pada buku kas harian yang ditentukan untuk itu serta menurut petunjuk yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan dan Perpajakan Daerah.

(3). Hasil uang pungutan pada ayat (1) tersebut diatas disetor kepada Kas Daerah dengan menggunakan model yang telah ditentukan.

Pasal 15

Pengawasan atas tertibnya hasil pungutan yang harus disetor oleh Petugas pasar kepada kas Daerah dilakukan oleh :

1. Dinas Pendapatan dan Perpajakan Daerah.
2. Petugas khusus yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB IX

S A N K S I

Pasal 16

Barang siapa yang melakukan perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi tingginya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 17

Pemegang idzin pemakaian kios yang ternyata tidak mempergunakan lagi tempat tersebut dikenakan retribusi 50% setiap bulannya dari retribusi yang seharusnya

dibayar, dan bila dalam jangka waktu enam bulan masih tetap tidak digunakan akan dimanfaatkan untuk kepentingan lain tanpa ganti rugi.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan ditetapkannya ketentuan Peraturan Pasar dan retribusi Pasar Kabupaten Bandung dalam Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor II tahun 1968 tentang Peraturan Daerah untuk merubah/mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. IX tahun 1954 tentang Peraturan Pasar Kabupaten Bandung dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang tekhnis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah hari dan tanggal disyahkannya.

Ditetapkan di : B A N D U N G.
Pada tanggal : 9 Juli 1974.

BUPATI KABUPATEN BANDUNG,

Cap/ttd.

R.H. LILY SUMANTRI.

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANDUNG.

K e t u a,

Cap/ttd.

Drs. DADAN SUKARNA.

Wakil Ketua,

ttd.

O. S A Y U T I.

Wakil Ketua,

ttd.

H. HASYIM SIRADJUDDIN.

Telah berlaku dengan sendirinya berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) atau ayat (2) Undang Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Di Daerah.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 5 Tahun 1977 Seri : B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,



Drs. ITHARNA

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
Nomor : X Tahun 1974

PENJELASAN UMUM :

Bahwa ketentuan yang mengatur pasar di daerah Kabupaten Bandung termasuk penetapan besarnya tarip karcis pasar serta surat idzin pemakaian kios/los yang telah dirumuskan dalam peraturan daerah Kabupaten Bandung Nomor II Tahun 1968, dipandang sudah sangat tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.

Sehubungan dengan perkembangan kehidupan perekonomian dewasa ini, pendapatan daerah dari sektor pasar ini sudah tidak sesuai pula dengan kebutuhan biaya pemeliharaan maupun sebagai penunjang pendapatan daerah untuk peningkatan pelaksanaan pembangunan lebih lanjut.

Atas dasar kenyataan tersebut diatas Pemerintah Daerah berkehendak untuk menyesuaikan segala sesuatunya dengan merumuskan kembali pengaturan pasar dan retribusi pasar kedalam Peraturan Daerah ini.

Dilandasi dengan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang Undang Darurat No. 12 tahun 1957 tentang Peraturan Retribusi Daerah, yang disusul kemudian oleh ketentuan pelaksanaannya berupa instruksi Menteri Dalam Negeri No. 16 tahun 1968 tentang Pengumpulan data data mengenai penerimaan sumber sumber penghasilan Daerah Otonom tahun 1967. Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memenuhi maksud peningkatan pendapatan Daerah dari sektor pasar serta sekaligus terlaksananya ketertiban pasar yang ada di Daerah Kabupaten Bandung.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Punt. 1. : Cukup jelas.
Punt. 2. : Cukup jelas.
Punt. 3. : Pengertian tempat adalah dalam bentuk kios baik dalam los suatu pasar, yang berbatasan dengan jalan atau dilapangan pasar tertutup/ terbuka.
Lapangan tertentu dimana ditempat tersebut dapat didirikan pasar dan harus ada idzin dari Bupati.
Punt. 4. : Cukup jelas.
Punt. 5. : Cukup jelas.

Pasal 2

Punt. 1. : Cukup jelas.
Punt. 2. : Cukup jelas.
Punt. 3. : Cukup jelas.

BAB II

PENGURUSAN PASAR

Pasal 3

Ayat (1). : Cukup jelas.
Ayat (2). : Cukup jelas.

BAB III

PENGATURAN KIOS DAN LOS PASAR

Pasal 4

Punt. 1. : Pemberian tanda pada setiap kios dimaksudkan untuk adanya keseragaman dan ketertiban penggunaan kios oleh masing masing pemakai sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Penetapan hak pakai.

Punt. 2. : Cukup baik.

BAB IV

HAK PAKAI KIOS DAN LOS PASAR

Pasal 5

Punt. 1. : Pengajuan permohonan tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan Pemerintah Daerah untuk adanya keseragaman dan memudahkan pengawasan lebih lanjut.

Punt. 2. : Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1). : Cukup jelas.

Ayat (2). : Sebelum 1 (satu) bulan habis masa berlakunya Surat Idzin diwajibkan untuk mengadakan herregistrasi kecuali kalau tidak akan menggunakan kios lagi.

BAB V

PENDIRIAN KIOS

Pasal 7

Ayat (1). : Harus memenuhi syarat yang ditentukan mengenai masalah bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum.

Ayat (2). : Cukup jelas.

BAB VI

BIAYA IDZIN PEMAKAIAN KIOS DAN TARIP KARCIS

Pasal 8

Ayat (1). : Cukup jelas.

Ayat (2). : Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1). : Cukup jelas.

Ayat (2). : Cukup jelas.

Ayat (3). : Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1). : Cukup jelas.

Ayat (2). : Cukup jelas.

BAB VII

TATA TERTIB

Pasal 11

Punt. 1. : Maksudnya ialah barang seperti candu, morphin, ganja, bahan bahan narkotik dan yang sejenis lainnya yang menurut sifatnya dilarang oleh Undang Undang untuk diperdagangkan.

Punt. 2. : Maksud mudah terbakar ialah barang barang seperti minyak tanah, bensin, petasan bahan bahan untuk keperluan amunisi.

Punt. 3. : Cukup jelas.

Punt. 4. : Cukup jelas.

Punt. 5. : Cukup jelas.

Punt. 6. : Cukup jelas.

Punt. 7. : Dipergunakan untuk menginap atau digunakan sebagai tempat tinggal

sehari hari.

Punt. 8. : Agar tidak terjadi kemacetan lalu lintas orang/barang didalam kompleks pasar.

Punt. 9. : Dapat dipindah tangankan setelah ada idzin Bupati.

Pasal 12

Cukup jelas

BAB VIII

TATA ADMINISTRASI

Pasal 13

Ayat (1). : Karcis pasar diberi tanda/diperforasi supaya memudahkan pemeriksaan.

Ayat (2). : Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1). : Cukup jelas.

Ayat (2). : Cukup jelas.

Ayat (3). : Tekhnis pelaksanaan penggunaan model dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Perpajakan Daerah.

Pasal 15

Cukup jelas.

BAB IX

S A N K S I

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan tidak menggunakan lagi tempat tersebut ialah baik karena pedagang itu sengaja atau tidak sengaja atau karena rugi dalam usahanya menyebabkan tidak digunakannya lagi kios tersebut, maka apabila lebih dari 6 (enam) bulan Pemda berhak mengambil kios tersebut untuk diserahkan kepada orang lain dengan tidak memberi ganti kerugian.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003